

PUTUSAN

NOMOR 10/PDT/2026/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **HJ. WAHYUNI**, (Anak Alm. ABD. HAMID), Kewarganegaraan Indonesia, umur 70 tahun, Lahir di Taipa, 26 Desember 1954, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Taipa, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **RAHMA**, (Anak Alm. ABD. HAMID), Kewarganegaraan Indonesia, umur 61 tahun, Lahir di Taipa, 19 Februari 1964, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Sintuvu, No. 16 Mamboro, RT/RW 001/004, Kelurahan **Mamboro**, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pembanding II semula Penggugat II.

Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hangga Nugracha, S.H., Rizal Sugiarto, S.H., dan Mohamad Arif Talani, S.H., adalah Advokat yang berkantor pada "Hangga & Partners" beralamat di Perumahan Griya Tadulako Permai V, Blok J, No. 05, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 371/SK/2025, tanggal 21 Juli 2025;

Lawan

1. **SOFINAR**, kewarganegaraan Indonesia, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Moh. Saleh, RT/RW 004/004, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **ULFAH**, kewarganegaraan Indonesia, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Kalimantan, RT/RW014/003, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **DINA MARIANA**, kewarganegaraan Indonesia, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jl. Moh. Saleh, RT/RW 004/004, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota

Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **DINI SRIKANDI**, kewarganegaraan Indonesia, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jl. Moh. Saleh, RT/RW 004/004, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ayatullah, S.H., Advokat yang berkantor di Ayatullah And Partner's, beralamat di Jalan Dayodara II, Perumahan CPI IV Blok E, No. 2, Kel. Mantikulore, Kec. Talise Valangguni, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:567/SK/ 2025, tanggal 22 September 2025;

5. **ILHAM MUSTAFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jl. Kanbojena (Trans Sulawesi), No. 68, RT/RW 003/004, Lingkungan Taipa Ginggiri, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilyas M. Timumun, S.H., M.H., dan Hilman, S.H., Advokat yang berkantor di IMTAKH, beralamat di Jln. Hangtuah, Lr. Bukit Sofa, Blok A, No. 67, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:442/SK/2025 tanggal 20 Agustus 2025;

Dan:

LURAH TAIPA, berkedudukan di Jalan Moh. Amin, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tuurut Terbanding semula Turut Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Affan, S.H., M. Adm. KP., Muh. Zakki Muqorrobin, S.H., M.H., dan Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H., Kuasa pertama dan kedua adalah Pegawai Negeri Sipil pada bagian Kesekretariatan Hukum Pemerintah Kota Palu dan kuasa ketiga adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kesekretariatan bagian Hukum Pemerintah Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:539/SK/2025 tanggal 3 September 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 10/PDT/2026/PT PAL tanggal 26 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PDT/2026/PT PAL tanggal 26 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal tanggal 15 Desember 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp577.000,00 (Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal diucapkan pada tanggal 15 Desember 2025 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu, pada tanggal 29 Desember 2025 Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2025, mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal, tanggal 29 Desember 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding pada tanggal 29 Desember 2025 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Desember 2025;

Bahwa memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Desember 2025;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 12 Januari 2026 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 2 Februari 2026, telah beritahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Februari 2026;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat Tergugat pada tanggal 3 Februari 2026 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 3 Februari 2026, telah beritahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 4 Februari 2026;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa, Para Pembanding sangatlah keberatan terhadap Putusan Sela yang dijatuhkan *Judex Fakti* Tingkat Pertama yang mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Turut Tergugat dengan berdasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana dikutip pada Putusan Nomor : 137/Pdt.G/2025/PN Pal tanggal 15 Desember 2025 halaman 31 Paragraf ke- 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari perbedaan kewenangan mengadili antara Peradilan Umum yang dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, baik terhadap posita maupun petitum gugatan, tidak lain adalah untuk menentukan ahli waris, harta waris, pembagian harta waris, hal mana adalah mengenai waris sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan para pihak dalam gugatan adalah kesemuanya beragama Islam, hal mana tidak dibantah pula oleh Para Penggugat di dalam Repliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

2. Bahwa, Pertimbangan Hukum *Judex Fakti* di atas yang menyatakan Posita dan Petitum Surat Gugatan *a quo* pada pokoknya para Penggugat meminta menentukan ahli waris, harta waris, pembagian harta waris adalah kekeliruan yang nyata;

3. Bahwa, pertimbangan hukum Judex Fakti di atas yang kemudian dijadikan dasar menjatuhkan putusan sela mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat sama sekali tidak sesuai dengan konstruksi dalil baik Posita maupun Petitum Surat Gugatan a quo, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat Banding berkenan memeriksa kembali berkas perkara a quo, khususnya pada Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding. Karena jelas dalam surat gugatan a quo, Para Penggugat mengajukan gugatan sehubungan “ditemukannya Surat kesepakatan/perjanjian antara Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT dalam bentuk Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015, pada pokoknya mengenai Pembahagian tanah milik PARA PENGGUGAT”, dimana pada saat perjanjian tersebut dibuat, Para Penggugat sama sekali tidak mengetahui atau sama sekali tidak menyetujui;
4. Bahwa, Berita Acara a quo barulah diketahui oleh Para Pembanding sekitar akhir tahun 2024, saat hendak mengurus surat rekomendasi penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Turut Terbanding sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada akhir tahun 2024, sehingga Para Pembanding sangat kaget, karena semasa hidup Alm. Amznur/Mashur, tidak pernah bercerita mengenai Berita Acara Sengketa Tanah a quo. Olehnya itu, Perbuatan Orang Tua Tergugat I s/d Tergugat IV yang melakukan perikatan perjanjian dengan Tergugat V menimbulkan kerugian terhadap Para Pembanding/Para Penggugat, sehingga Para Penggugat/Para Pembanding menuntut pembatalan perjanjian tersebut, sebagaimana tertuang dalam Petitum surat gugatan a quo, sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan perbuatan Almarhum MASHUR alias MAZNUR dengan ILHAM MUSTAFA (TERGUGAT V) serta TURUT TERGUGAT, yang membuat Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 tanpapersetujuan PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
 - 3) Menyatakan Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 antara MAZHUR dengan ILHAM MUSTAFA (TERGUGAT V) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - 4) Menyatakan segala tindakan maupun penerbitan dokumen apapun yang bersumber dan/atau merujuk dari Berita Acara Sengketa Tanah

tertanggal 14 Januari 2015 antara MAZHUR dengan ILHAM MUSTAFA(TERGUGAT V) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

- 5) Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengembalikan keadaan tanah tersebut keadalam keadaan semula(*restitutio in integrum*) serta menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*); 6) Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini; 7) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*); (---Vide Surat gugatan)
5. Bahwa, sangat jelas kekhilafan *Judex Fakti* Menjatuhkan putusan sela dalam perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan hukum bagi yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan membatalkan Putusan Sela Nomor: 137/Pdt.G/2025/PN Pal tanggal 15 Desember 2025, karena pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada;
6. Bahwa, jelas dan tegas dalam gugatan *a quo*, perbuatan melawan hukum yang dipermasalahkan adalah perbuatan Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR yang membuat kesepakatan dengan Tergugat V dalam bentuk Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015, mengenai Pembahagian tanah yang jelas-jelas tanah tersebut PARA PENGUGAT juga memiliki hak, sedangkan dalam kesepakatan tersebut, Para Penggugat tidak dilibatkan;
7. Bahwa, sangatlah beralasan hukum Para Pembanding/Para Penggugat menuntut PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT agar dihukum mengembalikan keadaan tanah tersebut ke dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*);
8. Bahwa, sangat beralasan hukum Para Pembanding/Para Penggugat menuntut tindakan maupun penerbitan dokumen apapun yang bersumber dan/atau merujuk dari Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari

2015 antara MAZHUR dengan ILHAM MUSTAFA (TERGUGAT V) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Bahwa, oleh karena perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Palu sebelum melakukan pemeriksaan pokok perkara atau sidang pembuktian, maka beralasan hukum Para Pembanding/Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memerintahkan Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat pertama segera melanjutkan pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara a quo;

PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal tanggal 15 Desember 2025, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu berwenang melakukan pemeriksaan dan memutus perkara tersebut serta memerintahkan Majelis Hakim yang melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut melanjutkan pemeriksaan ke tahap pemeriksaan pokok perkara;
Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas memori Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Palu dalam putusan No. 137/Pdt.g/2025/PN.Pal tanggal 15 Desember 2025 tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hokum. karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar oleh karenanya putusan A Quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Slawesi Tengah, hal tersebut dikarenakan, Bahwa setelah TERMOHON BANDING Pelajari bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Para Pemohon Banding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan Banding dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon

Banding tersebut adalah masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya sehingga putusan a quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa Pengadilan Negeri dalam putusan Nomor 137/Pdt.G/2025/PN.Pal tanggal **15 Desember 2025** tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar. walaupun pemohon banding menyatakan bahwa putusan A quo telah keliru dan salah dalam penerapan hukum acara dengan menyatakan bahwa perkara A quo adalah “Merupakan Kewenangan Pengadilan Agama Untuk Memeriksa”. oleh karenanya putusan A Quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan a quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Palu.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama terhadap posita maupun petitum penggugat (pemohon banding) adalah untuk menentukan ahli waris, harta waris, pembagian harta waris, sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan pasal 49 huruf b UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan para pihak kesemuanya adalah beragama Islam adalah pertimbangan hokum yang sudah sangat tepat;
4. Bahwa pemohon banding tidak menguraikan secara cermat hal apa yang menjadi dasar pertimbangan keberatan pemohon banding terhadap putusan Pengadilan negeri palu, hanya menguraikan “telah ditemukannya surat kesepakatan antara Alm Mazhur Alias Masnur yang tidak lain adalah Orang Tua Tergugat I s/d IV sekarang Terbanding I s/d IV, yang pada pokoknya menuntut **Pembahagian Tanah Milik Para Penggugat**”(Vide-Memori Banding Hal 6). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa para pemohon banding telah mengakui dengan tegas bahwasanya tanah objek sengketa tersebut memang belum pernah sama sekali dibagi secara Natura / kekeluargaan sehingga pertimbangan Pengadilan Negeri Palu sudah sangatlah tepat dengan menyatakan bahwa perkara A Quo haruslah di bagi waris berdasarkan Hukum Waris secara Islam di Pengadilan Agam;.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERMOHON BANDING /semula Tergugat V, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa

perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut.

;

1. Menolak Permohonan Banding dari para pemohon banding
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/PDT.G/2025/PN.PAL tanggal 15 Desember 2025
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon banding

Menimbang bahwa atas memori Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

TANGGAPAN ATAS PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FAKTI

1. Bahwa pada Pokoknya Turut Termohon Banding dahulu Turut Tergugat Asal telah sepakat terkait dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dengan Putusan Bahwa Pengadilan Negeri Tidak Berwenang dalam Mengadili Perkara A quo, dengan Alasan Hukum Bahawa setelah majelis Hakim Mencermati gugatan Para Penggugat, terhadap Posita gugatan, tidak lain pokok Persoalanya adalah sengketa Ahli waris yang berdampak pada Surat-surat yang diterbitkan Oleh Turut Tergugat adalah untuk menentukan ahli waris, harta waris, pembagian harta warisan” hal mana mengenai waris sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah kembali Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 Tentang diatas, dan para Pihak Kesemuanya adalah beragama islam, hal mana tidak dibantah Pula Oleh Para Penggugat di dalam Repliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, Perkara A quo. Adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk Memeriksa, memutus dan menyelesaikanya bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan Menyelesaikanya;
2. Bahwa terkait dengan Pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas dalam menerima Eksepsi Turut Termohon Banding dahulu Turut Tergugat dalam Gugatan Asal dalam Kewenangan mengadili merupakan pertimbangan yang telah mencerminkan nilai keadilan Marwah Hukum dan tidak mengambil alih Kopetensi yang diatur dalam Doktrin Hukum Acara Perdata Jo Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
3. Bahwa dalam Memori Banding Para Pembanding mulai dari halaman 2 sampai pada halaman 9 dalam isi Memori Banding Para Pemohon Banding,

tidak diketemukan adanya uraian hukum yang secara implisit yang nyata untuk mengemukakan/menggambarkan bahwa Judex Facti pada Pengadilan Negeri Kals Palu 1A telah keliru didalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sehingga terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat Asal dalam menempuh upaya hukum yaitu banding patut kiranya untuk dikesampingkan;

4. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palu Kals 1A dalam Register Perkara Putusan Nomor: 137/Pdt.G/2025/PN. Pal Tanggal 15 Desember 2025, yang diputus Oleh Majelis Hakim dalam mencermati Gugatan Pemohon Banding selama proses persidangan maka sangat wajar jika dalam persiangan pemeriksaan dalam tingkat banding Pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah patut kiranya untuk di pertahankan dan atau dikuatkan;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Turut Termohon Banding diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Nomor:137/Pdt.G/2025/PN. Pal. Tanggal 15 Desember 2025;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II.Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ext aquo et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/205/PN Pal. tanggal 15 Desember 2025, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding V semula Tegugat V, dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut/mutlak yang

initinya gugatan Para Penggugat adalah merupakan kewenangan Peradilan Agama, adalah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari perbedaan kewenangan mengadili antara Peradilan Umum yang dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, baik terhadap posita maupun petitum gugatan, tidak lain adalah untuk menentukan ahli waris, harta waris, pembagian harta waris, hal mana adalah mengenai waris sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan para pihak dalam gugatan adalah kesemuanya beragama Islam, hal mana tidak dibantah pula oleh Para Penggugat di dalam Repliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, perkara a quo adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas yang mengabulkan eksepsi kewenangan mengadili absolut/mutlak yang diajukan oleh Turut Tergugat, sebab pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan mendasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perkara *a quo* yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding V semula Tergugat V dan kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang sejalan dengan putusan ini dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal tanggal 15 Desember 2025, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal tanggal 15 Desember 2025 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Senin tanggal 9 Februari 2026 yang terdiri dari Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YULI EFFENDI, S.H., M.Hum. dan ABD. KADIR, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ZAINUDIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

YULI EFFENDI, S.H., M.Hum.

Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

Ttd

ABD. KADIR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ZAINUDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya

- 1. Meterai..... Rp. 10.000,00
- 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
- 3. Biaya Proses..... Rp. 130.000,00
- 4. Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Tingkat Banding
Samsuri S.H. - 196709281993031014
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

